

Tinjauan Yuridis Penyertaan (*Deelneming*) tindak pidana *Illegal Mining* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

¹Shilvirichiyanti

DosenProgram Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Shilvi_sh@yahoo.co.id

² Aprinelita

DosenProgram Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

izzahillyahleona@gmail.com

³ Muhamamd Iqbal

DosenProgram Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

mhd85iqbal@gmail.com

Abstrak

Inclusion (deelneming) in positive law that is there are two or more people who commit a crime or in the words there are two or more people taking part to realize a crime can be mentioned that a person is participating in his relationship with another person (regulated in article 55 and 56 of the Criminal Code). The form of participation (Deelneming) in the distribution of penalties for Illegal Mining in the area of the Kuantan Upstream Sector Police is by conducting illegal gold mining where the suspect is only a worker where the suspect is carrying out unlawful work by becoming a worker in the illegal gold mine while the suspect also not a native of Kuantan Singingi Regency. Application of criminal sanctions in illegal mining of mining in the territory of the Kuantan Singingi District Police, the suspect has violated Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning mineral mining and junto coal article 55 of the Criminal Code.

Keyword: Strafbaarfait,Deelneming

Abstrak

Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil

bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP). Bentuk penyertaan (Deelneming) dalam pembagian hukuman tindak pidana Illegal Mining di wilayah Kepolisian Sektor Hulu Kuantan adalah dengan melakukan penambangan emas illegal dimana tersangka hanya sebagai pekerja dimana tersangka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dengan menjadi pekerja di tambang emas illegal sementara tersangka juga bukan warga asli Kabupaten Kuantan Singingi. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana illegal Mining di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi, tersangka telah melakukan pelanggaran pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara junto pasal 55 KUHP

Keyword: Tindak Pidana, Penyertaan

Pendahuluan

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

¹ Salim, HS. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta, 2010 hal. 1

Sebagaimana yang kita ketahui, mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus dikuasai oleh Negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana sehingga dapat keseimbangan dan berkelanjutan.²

Hukum pertambangan adalah : "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan biji-bijian, seperti biji timah, biji Nikel dan sebagainya. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum legal yang mengelolanya.³

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus

serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.⁴

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup diatur dalam urutan Negara Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum". Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan

² Tri Hayati, *Era baru hukum pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, 2015 hal. 1

³ Op.cit, hal 9

⁴ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 65

ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.⁵

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha agar limbah yang dibuang ramah lingkungan .
- c. Pelaku pertambangan diharapkan dapat menentukan lokasi yang jauh dari pemukiman, lembaga pendidikan serta keramaian karena akan mengganggu.

- d. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar.⁶

Sebagaimana terdapat dalam pasal 35 diatur bahwa Setiap Orang atau Badan yang hendak melakukan Pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta di Pasal 158 diatur Ketentuan Pidana yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

⁶ Bambang Yudianto dkk, “Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004, hal. 22.

⁷ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara*, PT. Tamita Utama, 2013 h. 199

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

1. Bagaimana bentuk penyertaan (*Deelneming*) dalam tindak pidana *Illegal Mining* di wilayah Kepolisian Resort Kuantan Singingi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana *illegal Mining* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁸ Dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Lokasi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu

Polres Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

1. Kapolres Kuantan Singingi
2. KasatReskrim Polres Kuantan Singingi
3. Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi
4. Pelaku Tindak Pidana Illegal Mining

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden, pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁹. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996, hal.43.

⁹ Abdurrahman Maman dan Muhidin Sambas Ali, *Panduan praktis memahami penelitian*. CV. Pustaka Setia, Bandung 2011, hlm 157

Tabel
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kapolres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100%
2	KasatReskrim Polres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100%
3	Penyidik Reskrim Kuantan Singingi	4 Orang	2 Orang	50%
4	Pelaku Tindak Pidana Illegal Mining	3 Orang	3 Orang	100%
	Jumlah	9 Orang	7 Orang	

Sumber: *Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Tahun 2018*

TINJAUAN UMUM

Gambaran Umum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada bagian barat daya sekitar 165 km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan

Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang, berpendapat bahwa¹⁰“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang

¹⁰ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,. 1997 hal.2

kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:¹²

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.71

¹² Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Refika, 2008, hal. 17

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tinjauan Umum Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).¹³

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:¹⁴

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana:¹⁵

- a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

(1) *Pleger* (orang yang melakukan), seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

(2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan), Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen*

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 174

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hal.497 498.

¹⁵ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, (Surabaya: Grahamedia Press,2012), hal. 20.

plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai

dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan), perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan). Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau

membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibuktikan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

- b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP, antara lain:
- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
 - (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan

kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.

Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu

berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyertaan dalam Pembagian Hukuman Tindak Pidana *Illegal Mining* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Kegiatan penambangan emas tanpa izin (*illegal Mining*) telah menjamur di Kabupaten Kuantan Singingi yang rata-rata dimodali oleh perorangan dan dalam operasinya mereka menggunakan orang lain (anak buah) sebagai pelaksana lapangan yaitu masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Kejahatan yang mereka lakukan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk mengoperasikan mesin disel yang lebih dikenal dengan nama dongfeng (dompok).

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP mengenai golongan penyertaan perbuatan pidana

sebagaimana wawancara dengan kepolisian :¹⁶

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*)
3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu
4. Penganjur (*Vitlokker*)
5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WIB bahwa di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa telah ditangkap dua orang pelaku peti. Pelaku I Muslim bin Mat Shihin umur 38 tahun warga dusun Sei geringging desa Titian Modang. Pelaku II Basir Ali Bin Yaraman umur 47 tahun warga dusun pasir putih desa titian modang. Mereka telah melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin baru berjalan selama satu minggu,

¹⁶ Pasal 55 dan 56 KUHP

namun sesuai dengan pengakuan pelaku tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengan pemilik mesin/bos.

Dari para pelaku ini anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa : 3 buah karpet, 1 buah paralon warnaputih panjang $\pm 1,5$ meter, 1 buah dulang warna hitam, 1 buah spiral warna biru panjang ± 1 meter, 1 buah ember warna hitam, 1 buah selang panjang ± 7 meter, 1 buah caking cang 5, 1 gumpalan cairan merkuri dengan berat kotor 14,47 gr, berat botol air raksa 5,11 r dan berat bersih 9,36 gr.

Kedua pelaku yang tertangkap ini segerap di amankan ke Polsek Kuantan Tengah kemudian di bawa ke Kapolres Kuantan Singingi di Teluk Kuantan untuk melakukan penahanan dan segera dilimpahkan tersangka, alat bukti dan barang buktinya ke kejaksaan negeri teluk kuantan,

untuk di lakukan proses peradilan di pengadilan.¹⁷

Berdasarkan keterangan hasil dari penyelidikan dan penyidikan tersangka muslim bin mat shihin berperan sebagai orang pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan sebagai operator untuk menyedot butiran pasir dan batu atau mendompeng yang kemudian butiran tersebut dicampur dengan merkuri untuk mendapatkan butiran emas yang akan di setorkan atau diserahkan kepada pemilik modal (DPO), sedangkan basir bin yaraman berperan sebagai operator alat alat melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran emas atau mendompeng, kedua tersangka berperan sebagai pekerja lapangan, untuk menjalankan kegiatan PETI ini kedua tersangka berdasarkan intruksi dari pemilik modal yang menyediakan alat-alat mendompeng seperti mesin hisap,

¹⁷ LP Nomor : LP.A/08/III/2018/Riau/Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah, Tanggal 15 Maret 2018

Ketika dilakukan penangkapan kedua tersangka sedang melakukan penambangan emas ilegal atau peti tanpa izin, pihak kepolisian sektor Kuantan tengah secara langsung turun kelapangan untuk melakukan penangkapan, namun sayang saudara muslim dan basri tidak mengenal bos mereka karena tidak pernah berjumpa langsung dengan bosnya (pemodal) atau pemilik mesin tersebut.

Dalam melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin ini tersangka muslim bersama basri berperan untuk mencari butiran emas dengan cara menggali tanah dengan menyedot air menggunakan mesin yaitu mesin dongfeng dan alat dulang dari plastik, pipa paralon untuk mengalirkan air, dan karpet untuk menampung butiran emas dan minyak solar untuk bahan bakar mesin dongfeng. Kedua tersangka hanya sebagai pekerja yang bertugas membuang batu besar pada saat tanah disiram dan bukan sebagai pemiliknya, mereka tidak

mengenal pemiliknya karena upah di terima apabila mendapatkan butiran emas dengan sistem bagi 40:40 yaitu 40% untuk pemodal dan 40% untuk karyawan sebagai pekerja, namun upah tidak bisa ditentukan berapa besarnya, itu bergantung kepada hasil yang didapatkan, namun mereka tidak mengenal satu sama lain karena mereka hanya akan menerima gaji dari teman yang menjual butiran emas yang juga tidak tahu namanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polsek Kuantan tengah tersangka muslim bin mat shihin dan basri yang berperan atau bekerja sebagai penambang emas dengan cara menggali tanah kemudian menyedot air menggunakan mesin dan alat khusus antara lain mesin dompeng untuk menyedot air, alat dulang yang terbuat dari plastic, pipa paralon untuk mengalirkan air, spiral warna biru untuk menyedot air, karpet untuk menampung butiran emas setelah disedot dari tanah, dan minyak solar untuk bahan bakar mesin domfeng.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidik kedua tersangka di kenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Juncto Pasal 55 KUHP, dimana dalam pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana *Illegal Mining*

Berdasarkan alat bukti dan barang yang di sita dan diperoleh pihak kepolisian sector Kuantan tengah maka kedua tersangka dapat di simpulkan telah bersama-sama (*Deelneming*) melakukan tindak pidana *Illegal Mining* atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah merusak lingkungan dan ekosistem alam yang semestinya dilestarikan.

Setelah dilakukan penangkapan dan di tingkatan ke penyidikan maka kedua tersangka di kenakan pasal pelanggaran yaitu telah melanggar :

- a) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1 pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar

- b) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
- c) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
- d) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
- e) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan

kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009).

- f) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).
- g) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
- h) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
- i) Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).

Pada akhirnya 2 orang terdakwa di dakwa telah melakukan pelanggaran pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara junto pasal 55 KUHP dengan LP nomor : LP.A/08/III/2018/Riau/Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah, tanggal 15

Maret 2018. Dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Kesimpulan dan Saran

Bentuk penyertaan (*Deelneming*) dalam pembagian hukuman tindak pidana *Illegal Mining* di wilayah Kepolisian Sektor Kuantan Tengah adalah dengan melakukan penambangan emas ilegal dimana tersangka hanya sebagai pekerja dimana tersangka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dengan menjadi pekerja di tambang emas ilegal

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana *illegal Mining* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, tersangka telah melakukan pelanggaran pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara junto pasal 55 KUHP dengan Lp/08/III/2018/Riau/Res Kuansing/Sek.Kuantan Tengah. 15 Meret 2018, Dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi,Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Effendi,Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hayati,Tri,*Era baru hukum pertambangan* , Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, 2015
- Kartanegara,Satochid , *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hal.497 498.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,. 1997
- Maman,Abdurrahman dan Muhidin Sambas Ali, *Panduan praktis memahami penelitian*. CV. Pustaka Setia, Bandung 2011
- Purnomo, Bambang,*Hukum Pidana Indonesia*, Refika, Jakarta,2008
- Salim, HS. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta, 2010
- Saleng,Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Press,Yogyakarta, 2004
- Sunggono,Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996
- Suparmi,Ninieki, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Yunianto dkk,Bambang, ““*Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia*, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara*, PT. Tamita Utama, 2013
- Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya,2012

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan.

Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI)